Jurnal PEDAMAS (Pengabdian Kepada Masyarakat)
Volume 4, Nomor 6, November 2026
ISSN: 2986-7819

PENGUATAN KAPASITAS PEMERINTAH DESA DAN LEMBAGA ADAT MELALUI SOSIALISASI PARTISIPATIF TENTANG HARMONISASI HUKUM ADAT DAN HUKUM POSITIF DI PULAU LETTI, KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

STRENGTHENING THE CAPACITY OF VILLAGE GOVERNMENTS AND CUSTOMARY INSTITUTIONS THROUGH PARTICIPATORY SOCIALISATION ON THE HARMONISATION OF CUSTOMARY AND STATE LAW IN LETTI ISLAND, SOUTHWEST MALUKU REGENCY

Fernando Tantaru
Universitas Pattimura, Tiakur, Indonesia
*ftantaru@gmail.com

Abstrak: Penyelenggaraan pemerintahan desa di wilayah kepulauan berlangsung dalam ruang perjumpaan antara hukum positif dan hukum adat. Dalam praktik pemilihan kepala desa di Pulau Letti, Kabupaten Maluku Barat Daya, norma formal mengenai prosedur demokratis berinteraksi dengan nilai adat, struktur mata rumah, lembaga adat, dan mekanisme musyawarah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memperkuat pemahaman perwakilan pemerintah desa, unsur kelembagaan adat, dan masyarakat mengenai hubungan hukum adat dan hukum positif dalam tata kelola pemerintahan desa yang demokratis dan inklusif. Kegiatan dilaksanakan secara terpusat di Kantor Kecamatan Pulau Letti dengan mengundang perwakilan dari tujuh desa, yaitu Batumiau, Laitutun, Nuwewang, Tomra, Tutukey, Tutuwaru, dan Lululely. Sosialisasi dilaksanakan bersamaan dengan *Focus Group Discussion* (FGD) penelitian melalui penyampaian materi, diskusi partisipatif, penyampaian pengalaman peserta, dan tanya jawab. Dokumentasi kegiatan memperlihatkan penyampaian materi oleh narasumber, keterlibatan peserta dalam forum, serta kesempatan bagi peserta untuk menyampaikan pandangan. Hasil kegiatan dilaporkan secara deskriptif berdasarkan proses dan dokumentasi yang tersedia; artikel tidak mengklaim adanya peningkatan skor pengetahuan karena instrumen pre-test dan post-test tidak tersedia. Kegiatan ini menyediakan ruang dialog lintas desa untuk membahas pengakuan terhadap nilai adat, kepastian prosedur pemerintahan, musyawarah, dan perlindungan hak politik warga.

Kata Kunci: sosialisasi partisipatif; hukum adat; hukum positif; pemerintahan desa; Pulau Letti

Abstract: *Village governance in archipelagic communities takes place at the intersection of state law and customary law. In village head elections on Letti Island, Southwest Maluku Regency, formal rules on democratic procedures interact with customary values, mata rumah kinship structures, customary institutions, and deliberative practices. This community engagement activity aimed to strengthen the understanding of village government representatives, customary institutional actors, and community representatives regarding the relationship between customary and state law in democratic and inclusive village governance. The activity was held centrally at the Letti Subdistrict Office, with representatives invited from seven villages: Batumiau, Laitutun, Nuwewang, Tomra, Tutukey, Tutuwaru, and Lululely. The socialisation was conducted alongside a research Focus Group Discussion (FGD) through material presentation, participatory discussion, sharing of participants' experiences, and question-and-answer sessions. The available documentation shows the delivery of materials, participants' engagement in the forum, and opportunities for participants to express their views. The outcomes are reported descriptively based on the activity process and available documentation; no measured increase in knowledge is claimed because pre-test and post-test instruments were not available. The activity provided an inter-village dialogue space to discuss recognition of customary values,*

certainty of governance procedures, deliberation, and the protection of citizens' political rights.

Keywords: *participatory socialisation; customary law; state law; village governance; Letti Island*

Article History:

Received	Revised	Published
26 September 2026	11 November 2026	15 November 2026

Pendahuluan

Masyarakat di wilayah kepulauan memiliki struktur sosial dan kelembagaan yang terbentuk melalui sejarah komunitas, hubungan kekerabatan, nilai adat, dan praktik musyawarah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, unsur-unsur tersebut tidak selalu berada di luar sistem hukum negara. Sebaliknya, hukum adat dan hukum positif dapat berinteraksi dalam menentukan penerimaan sosial terhadap kepemimpinan, penyelesaian persoalan masyarakat, serta pelaksanaan proses politik di tingkat desa. Interaksi tersebut merupakan salah satu gambaran pluralisme hukum, yakni keberadaan lebih dari satu tatanan normatif yang bekerja dalam ruang sosial yang sama (Merry, 1988; Griffiths, 1986). (Merry, 1988; Griffiths, 1986; Manse, 2024).

Dalam kerangka ketatanegaraan Indonesia, keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya memperoleh pengakuan konstitusional sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan sejalan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada saat yang sama, penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemilihan kepala desa harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk prinsip demokrasi, kepastian hukum, dan kesempatan yang setara bagi warga untuk berpartisipasi. (Lainsamputty & Omara, 2025; Hakim et al., 2025).

Pulau Letti di Kabupaten Maluku Barat Daya merupakan wilayah kepulauan yang kehidupan sosialnya masih memperlihatkan peran struktur kekerabatan, mata rumah, tokoh adat, dan musyawarah. Penelitian mengenai model harmonisasi norma hukum adat dan hukum positif dalam pemilihan kepala desa di wilayah kepulauan yang dilakukan pada tujuh desa—Batumiau, Laitutun, Nuwewang, Tomra, Tutukey, Tutuwaru, dan Lululely—menunjukkan bahwa hubungan kedua sistem norma tidak dapat disederhanakan sebagai pertentangan antara adat dan negara. Hubungan tersebut dapat berlangsung melalui koeksistensi, komplementaritas, negosiasi, dan adaptasi.

Hasil pemetaan penelitian memperlihatkan variasi praktik antardesa. Di beberapa konteks, mata rumah berperan dalam pengusulan calon atau pembentukan legitimasi sosial, tetapi tidak selalu menentukan hasil pemilihan. Musyawarah dan keterlibatan lembaga adat juga menjadi ruang untuk mempertemukan nilai komunitas dengan prosedur formal. Di sisi lain, terdapat potensi ketegangan berupa perbedaan persepsi antara aktor pemerintahan formal dan tokoh adat, belum terakomodasinya seluruh norma adat dalam peraturan desa, serta kemungkinan ketidaksesuaian antara aturan formal dan kebutuhan masyarakat. Temuan tersebut menunjukkan perlunya penguatan pemahaman bersama agar pengakuan terhadap adat tidak mengurangi prinsip demokrasi dan kesetaraan hak politik.

Pluralisme hukum tidak selalu menghasilkan konflik terbuka. Tamanaha (2008) mengingatkan bahwa pluralisme hukum perlu dipahami melalui konteks sosial tempat berbagai tatanan normatif bekerja dan saling memengaruhi. Oleh karena itu, upaya harmonisasi tidak semestinya diarahkan untuk menyeragamkan seluruh praktik adat ke dalam aturan formal, melainkan membangun mekanisme interaksi yang menghormati nilai komunitas sekaligus menjaga kepastian hukum dan hak warga. (Tamanaha, 2008; Hakim et al., 2025; Manse, 2024).

Berdasarkan kebutuhan tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan melalui sosialisasi partisipatif yang diintegrasikan dengan FGD penelitian. Kegiatan dipusatkan di Kantor Kecamatan Pulau Letti dengan mengundang perwakilan dari tujuh desa. Pemilihan forum lintas desa dimaksudkan untuk membuka ruang pertukaran pengalaman mengenai praktik hukum adat, penyelenggaraan pemerintahan desa, peran mata rumah, dan pentingnya musyawarah. Dengan demikian, kegiatan pengabdian tidak hanya menyampaikan pengetahuan hukum secara satu arah, tetapi juga memfasilitasi dialog antara pengalaman masyarakat dan kerangka hukum yang berlaku. (Vel et al., 2017; Prayogo et al., 2019).

Kebaruan kegiatan ini terletak pada pemanfaatan hasil penelitian empiris sebagai dasar penyusunan materi sosialisasi hukum bagi perwakilan desa. Fokusnya bukan hanya pengenalan norma hukum, tetapi juga pembahasan hubungan antara legalitas formal dan legitimasi sosial dalam tata kelola desa. Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman peserta mengenai harmonisasi hukum adat dan hukum positif, mendorong dialog antara unsur pemerintahan desa dan kelembagaan adat, serta menegaskan pentingnya perlindungan hak memilih dan hak dipilih dalam proses demokrasi desa.

Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara terpusat di Kantor Kecamatan Pulau Letti, Kabupaten Maluku Barat Daya. Sasaran kegiatan adalah perwakilan dari tujuh desa, yaitu Batumiau, Laitutun, Nuwewang, Tomra, Tutukey, Tutuwaru, dan Lululely. Peserta yang diundang merupakan perwakilan desa dan unsur masyarakat yang relevan dengan pembahasan hubungan hukum adat dan hukum positif. Jumlah peserta dan komposisi rinci berdasarkan jabatan atau unsur kelembagaan tidak dicantumkan dalam artikel ini karena belum didukung rekapitulasi daftar hadir yang terverifikasi.

Metode kegiatan menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif dan dialogis. Pendekatan ini menempatkan peserta sebagai pihak yang memiliki pengalaman langsung mengenai praktik sosial dan kelembagaan di desa masing-masing. Sosialisasi dilaksanakan bersamaan dengan FGD penelitian, sehingga penyampaian materi dan diskusi dapat saling melengkapi. Materi utama meliputi pengertian dan kedudukan hukum adat, kerangka hukum positif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemilihan kepala desa, peran mata rumah dan lembaga adat, musyawarah, serta perlindungan hak politik masyarakat. (Prayogo et al., 2019; Vel et al., 2017).

Pelaksanaan kegiatan secara garis besar meliputi tiga tahapan. Pertama, tahap persiapan, yaitu penentuan isu sosialisasi berdasarkan hasil pemetaan penelitian dan penyiapan materi mengenai harmonisasi hukum adat dan hukum positif. Kedua, tahap pelaksanaan, yaitu penyampaian materi di forum, diskusi lintas desa, penyampaian pandangan atau pengalaman

peserta, dan tanya jawab. Ketiga, tahap dokumentasi dan refleksi, yaitu pencatatan pokok pembahasan serta pengumpulan dokumentasi visual kegiatan sebagai bahan evaluasi dan pelaporan.

Data untuk penyusunan artikel ini bersumber dari dokumentasi kegiatan yang tersedia, catatan dan hasil pemetaan penelitian, serta deskripsi pelaksanaan sosialisasi yang terintegrasi dengan FGD. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengelompokkan informasi berdasarkan proses penyampaian materi, bentuk partisipasi yang tampak dalam forum, isu hukum yang menjadi pokok pembahasan, dan relevansinya terhadap kebutuhan tata kelola pemerintahan desa. Karena tidak tersedia instrumen pengukuran kuantitatif sebelum dan sesudah kegiatan, artikel ini tidak menyatakan besaran peningkatan pengetahuan peserta secara statistik.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan sosialisasi hukum dilaksanakan di Kantor Kecamatan Pulau Letti dengan melibatkan perwakilan dari tujuh desa. Pemusatan kegiatan pada satu lokasi memungkinkan perwakilan desa mengikuti forum yang sama dan membahas isu harmonisasi hukum adat dan hukum positif dalam konteks yang lebih luas. Kegiatan tersebut dilaksanakan bersamaan dengan FGD penelitian, sehingga forum memiliki dua fungsi yang saling berkaitan, yaitu sebagai ruang edukasi hukum dan sebagai ruang pertukaran pengalaman empiris mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dokumentasi kegiatan memperlihatkan adanya penyampaian materi oleh narasumber di hadapan peserta, keterlibatan peserta yang mengikuti forum, serta kesempatan bagi peserta untuk berbicara dan menyampaikan pandangan. Foto-foto tersebut memperlihatkan bahwa kegiatan tidak hanya berupa pertemuan formal, tetapi juga menyediakan ruang interaksi antara pemateri dan peserta. Meskipun dokumentasi visual tidak dapat digunakan untuk mengukur perubahan pengetahuan, dokumentasi tersebut menjadi bukti pelaksanaan dan bentuk partisipasi yang berlangsung dalam forum.

Tabel 1. Cakupan dan fokus kegiatan pengabdian

Komponen	***Keterangan***	***Fokus pembahasan***
Lokasi	Kantor Kecamatan Pulau Letti	Forum sosialisasi dan FGD terpusat
Cakupan desa	Batumiau, Laitutun, Nuwewang, Tomra, Tutukey, Tutuwaru, Lululely	Pertukaran pengalaman lintas desa
Bentuk kegiatan	Sosialisasi hukum terintegrasi dengan FGD penelitian	Penyampaian materi, diskusi, dan tanya jawab
Isu utama	Hukum adat dan hukum positif dalam pemerintahan desa	Mata rumah, lembaga adat, musyawarah, prosedur demokratis, dan hak politik

Sosialisasi hukum sebagai ruang penguatan pemahaman lintas desa

Materi sosialisasi diarahkan pada hubungan antara hukum adat dan hukum positif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pembahasan ini penting karena praktik pemerintahan desa tidak hanya dipengaruhi oleh ketentuan tertulis, tetapi juga oleh nilai, hubungan kekerabatan, dan otoritas sosial yang hidup di masyarakat. Dalam konteks Pulau Letti, pemahaman terhadap kedua sumber norma tersebut diperlukan agar keputusan dan proses pemerintahan memperoleh dasar legalitas sekaligus penerimaan sosial. (Vel et al., 2017; Lainsamputty & Omara, 2025).

Salah satu isu yang relevan untuk dibahas adalah kedudukan mata rumah dalam proses pemilihan kepala desa. Hasil pemetaan penelitian menunjukkan bahwa peran mata rumah tidak seragam di seluruh desa. Pada konteks tertentu, mata rumah berhubungan dengan pengusulan calon atau legitimasi sosial, sementara proses pemilihan tetap berlangsung melalui mekanisme demokratis. Oleh sebab itu, sosialisasi menempatkan mata rumah sebagai fenomena sosial-adat yang perlu dipahami secara kontekstual, bukan sebagai dasar untuk membatasi hak politik warga.

Prinsip tersebut sejalan dengan pengakuan konstitusional terhadap masyarakat hukum adat, tetapi pengakuan itu perlu dibaca bersama jaminan kesetaraan warga negara. Penghormatan terhadap adat tidak dapat dimaknai sebagai penghapusan hak seseorang untuk memilih atau dipilih berdasarkan status kekerabatan. Dengan demikian, harmonisasi perlu menjaga dua kepentingan secara bersamaan: keberlanjutan nilai adat dan perlindungan prosedur demokratis.

FGD sebagai ruang dialog dan pertukaran pengalaman

Pengintegrasian sosialisasi dengan FGD memberikan kesempatan bagi perwakilan desa untuk membicarakan pengalaman dan variasi praktik yang mereka hadapi. Forum lintas desa relevan karena hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap desa memiliki konfigurasi hubungan adat dan pemerintahan formal yang berbeda. Ada desa yang memperlihatkan keterlibatan lembaga adat dalam proses sosial, ada pula konteks ketika norma adat belum sepenuhnya dituangkan dalam peraturan desa atau terdapat perbedaan persepsi mengenai batas pengaruh adat terhadap proses Pilkades.

Dalam perspektif pluralisme hukum, forum dialog semacam ini penting untuk menghindari anggapan bahwa hukum adat dan hukum negara selalu berada dalam posisi saling meniadakan. Griffiths (1986) menjelaskan pluralisme hukum sebagai situasi ketika lebih dari satu tatanan hukum hadir dalam satu arena sosial. Dalam praktiknya, hubungan tersebut dapat berbentuk pembagian fungsi, saling melengkapi, maupun negosiasi. Karena itu, dialog lintas aktor menjadi salah satu cara untuk mengenali ruang interaksi dan potensi ketegangan sebelum berkembang menjadi konflik. (Manse, 2024; Hakim et al., 2025).

Dokumentasi kegiatan memperlihatkan peserta duduk mengikuti pemaparan, narasumber menyampaikan materi, dan seorang peserta menyampaikan pandangan melalui mikrofon. Gambaran ini mendukung deskripsi bahwa forum menyediakan ruang komunikasi dua arah. Namun, tanpa transkrip atau notulen rinci yang dapat diverifikasi, artikel ini tidak mengatribusikan pernyataan tertentu kepada desa atau peserta tertentu. Batasan ini penting untuk menjaga akurasi pelaporan kegiatan.



Gambar 1. Suasana forum sosialisasi dan FGD yang diikuti perwakilan desa di Kantor Kecamatan Pulau Letti.



Gambar 2. Peserta menyampaikan pandangan dalam sesi diskusi partisipatif.



Gambar 3. Penyampaian materi dalam kegiatan sosialisasi hukum dan FGD penelitian.

Arah penguatan harmonisasi hukum adat dan hukum positif

Temuan penelitian yang menjadi dasar materi sosialisasi menunjukkan empat pola interaksi, yaitu koeksistensi, komplementaritas, negosiasi, dan adaptasi. Keempat pola tersebut dapat digunakan untuk membaca praktik pemerintahan desa tanpa mengasumsikan bahwa keberadaan hukum adat selalu menimbulkan konflik dengan hukum positif. Dalam beberapa keadaan, kedua sistem norma menjalankan fungsi yang berbeda; dalam keadaan lain, keduanya saling melengkapi atau memerlukan ruang negosiasi.

Penguatan kapasitas pemerintah desa dan lembaga adat perlu diarahkan pada beberapa prinsip. Pertama, pengakuan terhadap nilai dan praktik adat yang masih hidup. Kedua, kepastian hukum dalam pelaksanaan kewenangan dan prosedur pemerintahan desa. Ketiga, dialog dan koordinasi antara pemerintah desa, BPD, lembaga adat, dan masyarakat. Keempat, perlindungan hak politik seluruh warga tanpa diskriminasi berdasarkan mata rumah atau status kekerabatan. Kelima, penggunaan musyawarah sebagai ruang menyelesaikan perbedaan sepanjang tidak meniadakan ketentuan hukum yang wajib dipatuhi. (Utama, 2020; Lainsamputty & Omara, 2025).

Peraturan Desa dapat menjadi salah satu instrumen untuk mengakomodasi nilai lokal yang relevan, sepanjang pembentukannya dilakukan secara partisipatif dan tidak bertentangan

dengan peraturan yang lebih tinggi. Dengan demikian, formalisasi nilai adat bukanlah tujuan pada dirinya sendiri. Hal yang lebih penting adalah memastikan bahwa aturan desa benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, memperoleh legitimasi sosial, dan tetap melindungi hak warga. (Vel et al., 2017; Utama, 2020).

Dari sisi pengabdian, kegiatan terpusat yang melibatkan perwakilan tujuh desa merupakan langkah awal membangun komunikasi lintas desa. Keberlanjutan program dapat dilakukan melalui forum konsultasi pemerintah desa dan lembaga adat, penyusunan materi edukasi hukum yang lebih kontekstual, serta pendampingan evaluasi peraturan desa. Rekomendasi tersebut merupakan arah tindak lanjut yang diusulkan berdasarkan isu penelitian dan kegiatan; bukan klaim bahwa seluruh tindak lanjut telah dilaksanakan.

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi partisipatif mengenai harmonisasi hukum adat dan hukum positif dilaksanakan secara terpusat di Kantor Kecamatan Pulau Letti dengan mengundang perwakilan dari tujuh desa, yaitu Batumiau, Laitutun, Nuwewang, Tomra, Tutukey, Tutuwaru, dan Lululely. Kegiatan dilaksanakan bersamaan dengan FGD penelitian sehingga forum berfungsi sebagai ruang penyampaian materi hukum sekaligus pertukaran pengalaman mengenai praktik pemerintahan desa dan kehidupan adat.

Dokumentasi memperlihatkan berlangsungnya pemaparan materi, keterlibatan peserta dalam forum, dan penyampaian pandangan oleh peserta. Isu yang relevan untuk penguatan pemahaman meliputi kedudukan mata rumah, peran lembaga adat, musyawarah, hubungan antara legalitas formal dan legitimasi sosial, serta perlindungan hak memilih dan hak dipilih. Karena tidak tersedia pengukuran pre-test dan post-test, kegiatan ini belum dapat menyimpulkan besaran peningkatan pengetahuan peserta secara kuantitatif.

Kegiatan ini memperlihatkan pentingnya pendekatan edukatif-partisipatif dalam membangun ruang dialog lintas desa mengenai hubungan hukum adat dan hukum positif. Ke depan, diperlukan tindak lanjut berupa forum konsultasi berkala antara pemerintah desa dan lembaga adat, penguatan kapasitas dalam penyusunan Peraturan Desa yang partisipatif, serta edukasi berkelanjutan mengenai demokrasi desa dan perlindungan hak politik masyarakat.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kecamatan Pulau Letti, pemerintah desa, unsur kelembagaan adat, dan seluruh perwakilan masyarakat dari tujuh desa yang telah berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi dan FGD. Apresiasi juga disampaikan kepada Universitas Pattimura serta pihak-pihak yang mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian dan penelitian sehingga forum dialog lintas desa dapat terlaksana.

Referensi

Griffiths, J. (1986). What is legal pluralism? Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law, 18(24), 1–55. https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387

Merry, S. E. (1988). Legal pluralism. Law & Society Review, 22(5), 869–896. https://doi.org/10.2307/3053638

Hakim, L., Melati, Q. H., & Negara, P. D. (2025). Integrating Adat Law in Indonesia: Challenges and Opportunities in a Centralized Legal Framework. Indonesian State Law Review, 8(1), 58–82. https://doi.org/10.15294/islrev.v8i1.19628

Lainsamputty, N., & Omara, A. (2025). Tension Between Recognition and Administration in the Arrangement of Customary Villages in Maluku. Indonesian State Law Review, 8(2), 223–246. https://doi.org/10.15294/islrev.v8i2.48987

Manse, M. (2024). The plural legacies of legal pluralism: Local practices and contestations of customary law in late colonial Indonesia. Legal Pluralism and Critical Social Analysis, 56(3), 328–348. https://doi.org/10.1080/27706869.2024.2377447

Prayogo, B. E., Amanah, A., Pradana, T. M. W., & Rodiyah. (2019). Increasing Legal Capacity for Communities in the Context of Realizing a Village of Law Awareness and Child Friendly: Study of Kedungkelor Village, Tegal Regency, Indonesia. Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services, 1(1), 65–78. https://doi.org/10.15294/ijals.v1i1.33776

Utama, T. S. J. (2020). Impediments to Establishing Adat Villages: A Socio-Legal Examination of the Indonesian Village Law. The Asia Pacific Journal of Anthropology, 21(1), 17–33. https://doi.org/10.1080/14442213.2019.1670240

Vel, J., Zakaria, Y., & Bedner, A. (2017). Law-Making as a Strategy for Change: Indonesia's New Village Law. Asian Journal of Law and Society, 4(2), 447–471. https://doi.org/10.1017/als.2017.21

Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Tamanaha, B. Z. (2008). Understanding legal pluralism: Past to present, local to global. Sydney Law Review, 30(3), 375–411.